

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² yang lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Semarang di bagian selatan, Kabupaten Kendal di bagian barat, Kabupaten Demak di bagian timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km. Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 Kelurahan. Berdasarkan jumlah wilayah kecamatan dan kelurahan tersebut, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luasan wilayah sebesar 54,11 km . Kedua kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan dan mempunyai potensi pertanian dan perkebunan. Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah sebesar 6,14 km.



Gambar 2. 1 Pembagian Administratif Wilayah Kota Semarang Per Kecamatan
Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 (2024)

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan posisi astronomi Kota Semarang berada di antara garis 60 50' – 70 10' Lintang Selatan dan garis 109o 35' – 110o 50' Bujur Timur. Kota Semarang sebagai salah satu Kota yang berada di garis pantai utara 8,00 di atas pulau Jawa memiliki ketinggian antara 0,75 sampai dengan 348,00 di atas permukaan laut. Daerah perbukitan Kota Semarang mempunyai ketinggian 90.56-348 mdpl yang diwakili oleh titik berlokasi di Jatingaleh dan Gombel wilayah Semarang Selatan. Tugu, Mijen dan Gunungpati. Dataran rendah mempunyai ketinggian 0.75 mdpl. Luas wilayah Kota Semarang sebesar 373,70 km² dengan pembagian wilayah terdiri atas 39,56 km² (10,59%) tanah sawah dan 334,14 (89,41%) bukanlah sawah. Tanah sawah yang memiliki luas terbesar yaitu (53,12%) dan hanya 19,97% yang dapat ditanami dua kali. lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17% dari total lahan bukan sawah.

2.1.3 Kondisi Demografis Kota Semarang

Orang-orang yang menetap di wilayah Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih disebut dengan penduduk. Di Kota Semarang, penduduknya berasal dari berbagai macam latar belakang, dan apabila dilihat dari asal sukunya terdapat berbagai macam suku seperti Suku Jawa, Tionghoa, Arab dan sebagainya yang mana hidup berdampingan secara harmonis. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Kota Semarang adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa. Komunitas Tionghoa di Semarang besar jumlahnya dan apabila ditelaah sejak ratusan tahun yang lalu, mereka telah berbaur erat dengan penduduk lokal yang mayoritas merupakan Suku Jawa dan bahkan bisa berkomunikasi dengan lancar menggunakan bahasa Jawa pula. Di Kota Semarang mayoritas penduduknya menganut

agama Islam, namun terdapat tenggang rasa antara penduduknya yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha pula.

Perkembangan jumlah dan kepadatan penduduk menjadi dasar dari kondisi demografi yang dimiliki oleh Kota Semarang. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah memaparkan data mengenai perkembangan jumlah penduduk di Kota Semarang di setiap kecamatan dari tahun ke tahun sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Semarang

Kecamatan	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk (Jiwa/km ²)					
	Luas Wilayah			Jumlah Penduduk		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Mijen	56.52	56.52	56.52	83.321	85.818	89.948
Gunungpati	58.27	58.27	58.27	98.343	98.673	100.752
Banyumanik	29.74	29.74	29.74	141.689	141.319	143.33
Gajahmungkur	9.34	9.34	9.34	55.857	55.490	56.350
Smg Selatan	5.95	5.95	5.95	61.616	61.212	62.179
Candisari	6.40	6.40	6.40	74.952	74.461	75.614
Tembalang	39.47	39.47	39.47	191.560	193.480	198.862
Pedurungan	21.11	21.11	21.11	193.128	193.125	196.526
Genuk	25.98	25.98	25.98	125.967	128.696	132.473
Gayamsari	6.22	6.22	6.22	69.792	69.334	70.409
Smg Timur	5.42	5.42	5.42	65.859	65.47	66.481
Smg Utara	11.39	11.39	11.39	116.820	116.054	117.887
Smg Tengah	5.17	5.17	5.17	54.696	54.338	55.213
Smg Barat	21.68	21.68	21.68	147.885	146.915	149.326

Tugu	28.13	28.13	28.13	32.948	33.079	33.795
Ngaliyan	42.99	42.99	42.99	142.131	142.553	145.495

Sumber: BPS Kota Semarang

Pada tahun 2023, terdapat 1.694.743 jiwa di Kota Semarang yang didominasi oleh anak-anak, dengan persentase yang tinggi, yaitu 30,11% dari total populasi. Angka anak-anak yang besar ini menunjukkan pentingnya perlindungan yang lebih terarah untuk memastikan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, penerapan peraturan yang mendukung perlindungan anak sangatlah krusial. Kegiatan paling awal dalam melindungi anak dari tindak kekerasan adalah melalui kegiatan pencegahan. Pemerintah Daerah Kota Semarang turut serta melahirkan kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Kebijakan Pencegahan tindak Kekerasan terhadap anak di Kota Semarang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPA) Kota Semarang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2016. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta pelaksanaan program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.

2.1.4 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

2.1.5 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

a. Visi

Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang berbudaya dan berkualitas

b. Misi

- 1) Menciptakan bentuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dalam keserasian kebijakan.
- 2) Melakukan implementasi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan Hak Anak.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan perempuan dan anak dalam sektor pembangunan.
- 4) Mewujudkan kesetaraan gender dan membangun kemitraan dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;

11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7 Struktur Organisasi

Setiap lembaga dalam pemerintahan baik dalam skala nasional maupun daerah, memiliki susunan organisasi masing-masing terkait dengan Tupoksinya. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 tahun 2016 pasal 3, susunan organisasi DP3A Kota Semarang terdiri dari :

- a. **Kepala Dinas**, Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
- b. **Sekretariat**, Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. **Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga**, Mempunyai tugas : merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum, Seksi merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas.

d. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak , Mempunyai tugas

merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Data dan Informasi Gender, Seksi Data dan Informasi Anak dan Seksi Penyediaan Layanan Data.

e. Bidang Pemenuhan Hak Anak, Mempunyai tugas merencanakan,

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya, Seksi Partisipasi Anak dan Seksi Kesejahteraan Anak.

f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Mempunyai tugas merencanakan,

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Seksi Perlindungan Perempuan, dan Seksi Perlindungan Khusus Anak.

Dalam menjalankan Program Pencegahan kekerasan di DP3A, Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan mempunyai tugas yaitu :

1. Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
2. Membagi tugas kepada bawahan;
3. Membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
4. Memeriksa hasil kerja bawahan;
5. Menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai;
6. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
7. Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;

8. Menyiapkan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga;
9. Menyiapkan kegiatan penyediaan layanan dan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
10. Menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
11. Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
12. Menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
13. Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
14. Menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

